

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2023, total penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun yang melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun (Pusat Informasi Publik Kementrian Keuangan, 2024). Pajak adalah sumbangan wajib dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum serta pengeluaran negara lainnya tetapi bagi warga negara, sumbangan ini tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung (Mardiasmo, 2019).

Pajak memiliki fungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak yang dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya serta pembiayaan pembangunan negara (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau wajib pajak badan yang harus melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, mempunyai hak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan wajib pajak badan ialah:

”Pajak penghasilan wajib pajak badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.”

Orang pribadi atau organisasi yang bertanggung jawab atas pajak, harus memenuhi 2 kewajiban yaitu, pertama, mereka harus mendaftar sebagai wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan alamat mereka. Kedua, mereka harus melakukan menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak (3M) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perolehan brutonya, WP Badan sudah pasti menginginkan pajak yang terutang kecil, oleh karena itu biasanya WP Badan melakukan manajemen perpajakan bagi usahanya.

Pohan (2013) menjelaskan manajemen perpajakan sebagai berikut:

”Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Perencanaan pajak atau disebut juga sebagai *tax planning* adalah proses mengatur bisnis atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, diminimalkan sejauh yang dimungkinkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun peraturan komersial (Zain, 2007). Dalam perencanaan pajak, ada proses yang disebut perekrutan yaitu, menentukan konsultan pelaksana atau pengatur pajak yang ditunjuk saat pertemuan penutupan menjelang tahap akhir proses pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Irsan (2023) dalam penelitiannya menyatakan, untuk mengurangi beban pajak terutang, ada berbagai cara yakni mulai dari yang masih di bawah aturan pajak hingga yang melanggar aturan pajak. perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban pajak tetap dalam bingkai ketentuan pajak. Perencanaan pajak biasanya merujuk pada upaya meminimalisasi beban pajak secara halus atau *eufimisme* yaitu untuk mengurangi kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan secara optimal celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam studinya tentang perencanaan pajak, Rasidin & Sulaiman (2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak sangat baik dibuat dan dilakukan pertama kali ketika seseorang mendirikan bisnis, memilih bentuk bisnis dan memilih metode pembukuan. Selanjutnya, dalam proses bisnis termasuk penentuan metode akuntansi dan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada pihak berwenang, penutupan bisnis, restrukturisasi bisnis, likuidasi, *merger*, dan sebagainya.

Karena merupakan bentuk perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada *fiskus* atau pemeriksa dan bertujuan untuk menghindari pajak. Fenomena saat ini tentang perencanaan pajak menjadi pilihan perusahaan ketika aturan pajak memberikan insentif dan atau fasilitas perpajakan (Pohan, 2013). Perlawanan aktif pajak yaitu penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan yang dikemukakan oleh Pohan (2013) dalam bukunya manajemen perpajakan:

” *Tax avoidance* (pehindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan pajak itu sendiri, dan untuk memperkecil jumlah pajak terutang”.

Setidaknya ada 4 peraturan perpajakan yang mengatur besaran tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yaitu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2A menjelaskan besaran tarif bagi wajib pajak badan yaitu bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 persen yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Peraturan tambahan yang mengatur tentang pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku tersebut kepada wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan fasilitas tarif yang dijelaskan pada Pasal 31E dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 adalah:

”Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif Pasal 17 Ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur besaran tarif bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berlaku mulai 1 Juli 2013:

”Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dengan tarif 1 persen”.

Berubahnya peraturan perpajakan yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif bagi wajib pajak badan yang berlaku 1 Juli 2018 :


”Wajib pajak badan yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif 0,5 persen. Namun, jika wajib pajak badan memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak akan tetap dikenai tarif 0,5 persen sampai jangka waktu 3 tahun pajak sejak wajib pajak terdaftar atau sejak berlakunya peraturan ini bagi badan berbentuk perseorangan terbatas”.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, seluruh negara di belahan dunia terdampak *COVID-19*, tidak terkecuali Indonesia. Firmansyah & Wijaya (2022) menyatakan bahwa pandemi *COVID-19* tampaknya berhasil memicu masalah diberbagai negara pada tahun 2021, termasuk Indonesia mengenai regulasi perpajakan saat ini tidak mampu menangani dan menyelesaikan berbagai masalah modern dan ketidakpastian di masa mendatang serta peralihan ekonomi digital, peningkatan transaksi lintas batas antar negara, dan masalah lainnya.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada PT. X yang nama sebenarnya disamarkan untuk etika penelitian. Perusahaan tersebut bergerak dibidang sub industri manufaktur barang-barang kosmetik. Kosmetik atau lebih sering dikenal dengan *skincare*, sangat bermanfaat untuk merawat dan mempercantik tubuh seseorang dari atas kepala hingga bawah kaki, baik pria maupun wanita dapat menggunakannya karena kosmetik dapat meningkatkan kepercayaan diri ketika digunakan, tidak hanya usia muda saja tetapi dari usia anak-anak, dewasa, dan lansia pun bisa menggunakan kosmetik sesuai dengan kebutuhannya.

Di Indonesia, kosmetik merupakan kebutuhan yang hampir mengalahkan kebutuhan primer. Gambar 1.1 menunjukkan grafik perkembangan penjualan kosmetik di Indonesia.

Gambar 1. 1 Grafik Penjualan Kosmetik Di Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber: tirta. id

Berdasarkan pada gambar grafik di atas, penjualan kosmetik di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan karena pandemi *COVID-19*. Pada tahun 2022, angkanya sebesar 1,8 triliun rupiah dan kemudian pada tahun 2023 angkanya meningkat hingga mencapai 2 triliun rupiah, diperkirakan angka ini akan terus meningkat ketahun-tahun selanjutnya. Industri barang-barang kosmetik juga saling bersaing dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pada masing-masing produk kosmetiknya. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur barang-barang kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan dan memperoleh omzet yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat.

Dalam peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur besaran tarif bagi wajib pajak badan mengalami perubahan tarif yang sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen yang dijelaskan, bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap serta wajib pajak badan luar negeri yang

memiliki peredaran usaha lebih dari Rp50.000.000.000 pertahun dikenakan tarif sebesar 22 persen”.

Dari ketiga perubahan peraturan perpajakan mengenai tarif untuk menghitung pajak terutang membuat wajib pajak mencari celah untuk meminimalisir besaran pajak terutang yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* tanpa melanggar peraturan perpajakan.

PT. X yang berdiri pada bulan Desember tahun 2019 ini menjual barang-barang kosmetik seperti; *bodywash, facewash, toner, liptint, serum, perfume* serta menjual jasa maklon kosmetik yaitu, pembuatan barang-barang kosmetik dengan sesuai kriteria pemesan. Terhitung sejak berdirinya perusahaan pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 perusahaan tersebut sudah berumur 3 tahun, yang dimana sudah habis masa berlakunya dalam menggunakan tarif 0,5 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa masa berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT) menggunakan tarif 0,5 pesen selama 3 tahun. Perhitungan pajak terutang perusahaan tersebut sudah harus dikembalikan lagi kepada tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Namun, tarif pajak untuk masa pajak tahun 2022 perusahaan tersebut masih diperbolehkan menggunakan tarif 0,5 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 61 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa bagi wajib pajak badan yang membukukan peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema tarif PPh final 0,5 persen sampai akhir tahun pajak bersangkutan.

Karena sering berubahnya peraturan perpajakan terutama yang mengenai tarif, mengakibatkan pajak terutang yang harus dibayar perusahaan akan diprediksi meningkat dari tahun ketahun dan membuat perusahaan tersebut mengambil langkah agar bisa menggunakan kembali tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5 persen dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan dalam upaya untuk efisiensi jumlah pajak terutang.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan dengan judul “ **Analisis Tax Planning PT X Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam**” (Studi Kasus Pada PT. X Sub Industri Manufaktur Barang-Barang Kosmetik Tahun 2022-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *tax planning* PT. X pada tahun 2023?
2. Seberapa besar efisiensi PT X dengan melakukan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak?
3. Bagaimana *tax planning* PT X ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax planning* PT X Tahun 2023?

2. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi PT X dengan melakukan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak?
3. Untuk mengetahui bagaimana *tax planning* PT X ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dari tujuan penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi/informasi dalam hal Undang-Undang Perpajakan terbaru dan untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax planning* yang baik dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan dan sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir.